LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2002 **TAHUN : 2002**

NOMOR : 16 **S E R I : D**

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2001

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom maka urusan perkoperasian menjadi wewenang Pemerintah Kota Bandung;

b. bahwa penetapan persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi merupakan salah satu solusi di bidang Koperasi dimana sebelumnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud hurup a di atas sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung;

d. bahwa pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara sebagaimana di maksud huruf c di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

http://www.bphn.go.id/

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 – 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI.

http://www.bphn.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

c. Walikota adalah Walikota Bandung;

d. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perkoperasian dan mendapat pendelegasian dari Walikota;

e. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;

f. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang;

g. Koperasi Skunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi;

h. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para Pendiri dalam rangka Pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi;

i. Anggaran Dasar Koperasi adalah Aturan Dasar tertulis yang memuat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

j. Perubahan Anggaran Dasar adalah Perubahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 dan 13 Undang-Undang 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian;

k. Penyelesai adalah orang yang menyelesaikan Pembubaran Koperasi;

l. Pembubaran Koperasi adalah Kegiatan Penghapusan Badan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 2

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi serta melakukan Penolakan Pengesahannya.

http://www.bphn.go.id/

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 3

Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan Pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, para Pendiri atau Kuasa para Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :

a. Akta Pendirian Koperasi;

b. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi;

c. Surat Bukti Penyetoran Modal;

d. Rencana awal kegiatan Koperasi;

e. Neraca awal Koperasi;

f. Rekomendasi lokasi Kantor;

g. Biodata.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga berlaku bagi Koperasi Primer maupun Skunder yang berdomisili di daerah diwajibkan untuk didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Walikota Bandung.

Pasal 5

(1) Walikota memberikan Pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran Dasar :

a. tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;

b. tidak bertentangan dengan Ketentuan Umum dan Kesusilaan.

(2) Pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditetapkan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(3) Pengesahan Akta Pendirian diumumkan pada Lembaran Daerah Kota Bandung.

(4) Keputusan Pengesahan dan Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapat Pengesahan disampaikan kepada Pendiri atau Kuasanya dengan Surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak Keputusan Pengesahan ditetapkan.

Pasal 6

Apabila permintaan pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi telah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada pendiri atau kuasanya diberikan tanda terima.

http://www.bphn.go.id/

Pasal 7

(1) Dalam permintaan pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditolak oleh Walikota maka Keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada Pendiri atau Kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.

(2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi dalam waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.

(3) Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Terhadap pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan dalam ayat (2) dan (3) Pasal 7, Walikota memberikan tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.

Pasal 9

Apabila Walikota tidak memberikan Keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (1), dianggap permohonan Pengesahan Atas Akta Pendirian Koperasi telah diberikan.

Pasal 10

(1) Tindakan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan Koperasi sebelum akta pendirian Koperasi disahkan hanya mengikat Koperasi, apabila setelah akta pendirian Koperasi memperoleh pengesahan Walikota maka Rapat Anggota secara bulat menyatakan menerimanya sebagai beban dan/atau keuntungan Koperasi.

(2) Dalam hal tindakan hukum tersebut tidak dinyatakan diterima sebagai beban dan/atau keuntungan Koperasi oleh Rapat Anggota, maka para pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut masing-masing dan/atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari tindakan hukum tersebut.

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
DAN TATA CARA PENGESAHANNYA

Pasal 11

(1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.

(2) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang ¾ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Koperasi.

http://www.bphn.go.id/